



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DAN TENAGA SIPIL LAINNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas kedinasan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan yang mengatur tentang perjalanan dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kupang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273);
4. Peraturan Walikota Kupang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2015 Nomor 189);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DAN TENAGA SIPIL LAINNYA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Walikota Kupang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya (Berita

Daerah Kota Kupang Tahun 2015 Nomor 189), diubah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Juni 2017,

WALIKOTA KUPANG,


JONAS SALEAN,

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 16 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2017 NOMOR 310

Perubahan Lampiran Peraturan Walikota Kupang Tentang Perjalanan Dinas


LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA KUPANG
 NOMOR : 51 TAHUN 2017
 TANGGAL : 16 JUNI 2017

BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO	SATUAN BIAYA	TINGKAT BIAYA (Rp)						
		Walikota/Wakil Walikota	Ketua dan Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD /Sekot	Eselon II (B)	Eselon III	Eselon IV / PNS Golongan IV,III/Non Eselon	PNS Golongan III/Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya
I	KELUAR WILAYAH NTT 1, Uang Harian	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000
II	DALAM WILAYAH NTT 1, Uang Harian	1.550.000	1.450.000	1.350.000	1.250.000	1.000.000	900.000	700.000
III	PERJALANAN PERGI PULANG KURANG DARI 1 (SATU) HARI TIDAK MENGINAP (Dalam Kota Kupang)	250.000	200.000	150.000	150.000	120.000	110.000	100.000
	BIAYA TRANSPORTASI BAGI PESERTA PELATIHAN DALAM DAERAH	150.000	150.000	125.000	125.000	120.000	110.000	100.000

Catatan :

- A : Walikota / Wakil Walikota
- A1 : Ketua / Wakil Ketua DPRD
- B : Sekretaris Daerah/Anggota DPRD
- B1 : Pejabat Eselon II B
- C1 : Eselon III
- C2 : PNS Golongan IV Non Eselon
- C3 : Eselon IV
- C4 : PNS Golongan III Non Eselon
- C5 : PNS Golongan II
- C6 : PNS Golongan I
- C7 : Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Sipil Lainnya

WALIKOTA KUPANG

 JONAS SALEAN


STANDAR HARGA BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS

NO	SATUAN BIAYA	TINGKATAN		
		A	B	C
A	PEGAWAI NEGERI SIPIL			
I	DALAM WILAYAH NTT 1. Uang Harian	550.000	550.000	550.000
		PERJALANAN TIDAK MELEWATI BATAS KOTA	150.000	120.000
IV	BIAYA TRANSPORTASI BAGI PESERTA PELATIHAN DALAM DAERAH	75.000	75.000	75.000
V	TENAGA NON PNS (PESERTA DIKLAT, FESTIVAL, LOMBA ATAU KEGIATAN SEJENIS LAINNYA)			
	NON PNSD			500.000
	Luar NTT Dalam NTT			400.000

Keterangan :

Klasifikasi biaya perjalanan dinas sebagai berikut :

- a. Tingkat A untuk Walikota / Wakil Walikota, Pejabat Eselon I, Pimpinan dan Anggota DPRD
- b. Tingkat C untuk Pejabat eselon III, Eselon IV, Golongan IV, III, II, I dan Tenaga Tidak Tetap Daerah
- c. Perjalanan Dinas bagi Non PNS yang dimaksud pada point V seperti pada kegiatan-kegiatan :
 - 1) Pengiriman peserta dalam kegiatan lomba/invitasi
 - 2) Pengiriman peserta dalam kegiatan pameran seni dan budaya
 - 3) Pengiriman peserta dalam kegiatan festival budaya


 WAKIL KOTA KUPANG
 u. JONAS SALEAN

STANDAR HARGA UANG REPRESENTATIF HARIAN PERJALANAN DINAS


NO	Tingkatan Perjalanan Dinas	Satuan Harga (/hari)	
<i>A PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH</i>			
1	PEJABAT NEGARA	OH	300.000
2	PEJABAT ESELON I	OH	275.000
3	PEJABAT ESELON II/KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD	OH	250.000
<i>B PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH</i>			
1	PEJABAT NEGARA	OH	125.000
2	PEJABAT ESELON I	OH	100.000
3	PEJABAT ESELON II/KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD	OH	75.000

WALIKOTA KUPANG

JONAS SALEAN

STANDAR HARGA UANG REPRESENTATIF HARIAN PERJALANAN DINAS

NO	Tingkatan Perjalanan Dinas	Satuan Harga (/hari)
<i>A PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH</i>		
1	PEJABAT NEGARA	OH 300.000
2	PEJABAT ESELON I	OH 275.000
3	PEJABAT ESELON II/KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD	OH 250.000
<i>B PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH</i>		
1	PEJABAT NEGARA	OH 125.000
2	PEJABAT ESELON I	OH 100.000
3	PEJABAT ESELON II/KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD	OH 75.000


 WALIKOTA KUPANG
 u JONAS SALEAN

A. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DIMAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (Batas Tertinggi)					
			Walikota/Wakil Walikota	Ketua / Wakil Ketua DPRD/Sekot	Eselon II dan Anggota DPRD	Eselon III	Eselon IV / PNS Golongan IV,III Non Eselon	PNS Golongan II/1/Pegawai Tidak tetap/ Tenaga Sipil Lainnya
1	ACEH	OH	2.210.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
2	SUMATERA UTARA	OH	2.480.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
3	RIAU	OH	1.725.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	1.705.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
5	JAMBI	OH	2.000.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
6	SUMATERA BARAT	OH	2.120.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	2.120.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
8	LAMPUNG	OH	1.980.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
9	BENGGULU	OH	1.300.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	1.680.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
11	BANTEN	OH	1.950.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
12	JAWA BARAT	OH	1.950.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
13	DKI JAKARTA	OH	2.500.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
14	JAWA TENGAH	OH	2.500.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
15	DI YOGYAKARTA	OH	2.500.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
16	JAWA TIMUR	OH	2.000.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
17	BALI	OH	2.500.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	1.528.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
19	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
20	KALIMANTAN TENGAH	OH	1.500.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
21	KALIMANTAN TIMUR	OH	2.125.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
22	KAINANTAN SELATAN	OH	2.000.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
23	SULAWESI UTARA	OH	1.600.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
24	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
25	GORONTALO	OH	1.320.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
26	SULAWESI SELATAN	OH	2.410.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
27	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
28	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
29	MALUKU	OH	1.500.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
30	MALUKU UTARA	OH	1.555.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
31	PAPUA	OH	1.995.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000
32	PAPUA BARAT	OH	2.250.000	1.500.000	1.000.000	650.000	550.000	450.000

B SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (Batas Tertinggi)					
			Walikota/Wakil Walikota	Ketua / Wakil Ketua DPRD/Sektor	Eselon II dan Anggota DPRD	Eselon III	Eselon IV / PNS Golongan IV,III Non Eselon	PNS Golongan II/I/Pegawai Tidak tetap/ Tenaga Sipil Lainnya
1	TTTS	OH	500.000	500.000	400.000	350.000	300.000	250.000
2	TTU	OH	600.000	600.000	450.000	350.000	300.000	250.000
3	BELU	OH	600.000	600.000	450.000	350.000	300.000	250.000
4	ALOR	OH	600.000	600.000	450.000	350.000	300.000	250.000
5	LEMBATA	OH	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	200.000
6	FLORES TIMUR	OH	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	200.000
7	SIKKA	OH	1.000.000	1.000.000	500.000	400.000	350.000	300.000
8	ENDE	OH	900.000	900.000	500.000	400.000	350.000	300.000
9	NAGEKEO	OH	400.000	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000
10	NGADA	OH	400.000	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000
11	MANGGARAI TIMUR	OH	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	200.000
12	MANGGARAI BARAT	OH	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	200.000
13	MANGGARAI BARAT	OH	1.000.000	1.000.000	700.000	400.000	350.000	300.000
14	SUMBA TIMUR	OH	650.000	650.000	450.000	350.000	300.000	250.000
15	SUMBA TENGAH	OH	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	200.000
16	SUMBA BARAT	OH	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	200.000
17	SUMBA BARAT DAYA	OH	650.000	650.000	450.000	350.000	300.000	250.000
18	KOTE MDAO	OH	500.000	500.000	350.000	300.000	250.000	200.000
19	SABU PALUA	OH	500.000	500.000	300.000	250.000	225.000	200.000
20	KAB. KUPANG/ KOTA KUPANG	OH	1.300.000	1.300.000	600.000	500.000	450.000	400.000

Catatan

- Tarif hotel dimaksud merupakan tarif tertinggi untuk biaya hotel per golongan.
- Pertanggungjawaban adalah secara at-cost
- Dalam hal Pelaksanaan SPPD tidak menggunakan biaya penginapan, Pelaksanaan SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perser) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan

WALIKOTA KUPANG

U. JONAS SALEAN